

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di Indonesia dijamin atas hak yang sama dalam hal kesehatan hak ini merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam pasal 28 huruf h Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini mengartikan seharusnya setiap masyarakat di Indonesia tidak perlu ragu akan pemberian pelayanan dan/atau fasilitas yang akan disediakan negara untuk kenyamanan dan kelayakan hidup dalam hal kesehatan.

Secara tegas Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya dalam beberapa aspek kehidupan, atau bahkan dapat dikatakan sebagian besar dari aspek kehidupan telah diatur ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga berlandaskan dengan hukum, yang tentunya dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang dalam bidangnya.

Salah satu pemenuhan hak atas kesehatan yaitu dengan adanya obat-obatan dari medis, yang penggunaannya sebagai menanggulangi penyakit. Penggunaan obat-obatan sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia,

obat merupakan bahan-bahan zat aktif ataupun senyawa yang dipadukan dengan tujuan untuk menangani kondisi medis tertentu.¹ Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 15 Tentang Kesehatan mendefinisikan “Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi, atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia”. Obat-obatan tentunya dikategorikan dalam berbagai jenis, ukuran yang juga berbagai macam bentuk, cara kerja, dan fungsinya masing-masing, namun yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat yaitu obat-obatan ringan yang di mana memperolehnya pun mudah tanpa memerlukan resep dokter.

Dalam beberapa golongan penyakit ringan, penggunaan obat-obatan yang mudah ditemui pada berbagai apotek atau toko penjual obat-obatan yang dapat mempermudah segala kebutuhan obat-obatan pada masyarakat sehingga dapat disalah gunakan dengan dikonsumsi secara berlebihan dan dicampurkan dengan minuman beralkohol atau zat lainnya, hal ini dimaksudkan agar berdampak kenikmatan yang berlebihan pada tubuh.² Segala kandungan obat-obatan diolah dan dijaga segala kandungannya sesuai standar pengolahan obat medis hal ini dimaksudkan agar dapat berdampak baik pada kesehatan pengonsumsinya, dan cara mengonsumsinya juga diatur sesuai dengan kadar

¹ Juliya Maria, 2021, Tindak Pidana Penyalah Gunaan Obat-obatan Dalam Prespektif Hukum Kesehatan, Jurnal JURISTIC, Vol. 1, No. 1/April/2021, Universitas Audi Indonesia.

² *Ibid.*

dan dosis tertentu pada masing-masing jenis obat. Tidak hanya obat-obatan ringan yang mudah ditemui pada apotek atau toko obat-obatan lainnya, namun dalam praktiknya banyak peredaran obat-obatan pereda nyeri yang juga mudah ditemukan, hal ini menjadikan banyak obat-obatan medis yang disalahgunakan dalam penggunaannya, yang semestinya obat tersebut digunakan agar merendahkan rasa nyeri tetapi disalahgunakan untuk memenuhi kenikmatan dan kepuasan yang berujung pada kecanduan.

Dalam dunia medis ada kandungan obat-obatan yang di dalamnya mengandung narkotika. Penggunaan narkotika dalam obat-obatan medis diperlukan namun hanya dalam obat-obatan tertentu yang merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.³ Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika yang menjelaskan, “Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Menurut pandangan Smith Kline dan French Clinical Staff mendefinisikan narkotika merupakan zat yang dapat mengganggu susunan saraf :⁴

“Narkotika merupakan zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dan jenis yang didefinisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone)”.

³ Armono, Se, Sh, Mh, Yudhi Widyo, 2014, “Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis”, Seminar Narkoba 2014, April 2014, Universitas Surakarta, hlm. 1.

⁴ Fahriani, I. (2017). *Keberlangsungan Mantan Pengguna Narkoba dalam Mendapatkan Pendidikan di BNN Kab. Kediri*, (Doctoral dissertation, IAIN Kediri), hlm.10.

Di Indonesia penggunaan narkotika tidaklah legal, sehingga segala kepentingan yang mengikut sertakan narkotika dibatasi dan diatur sehingga penggunaan dan kepemilikan narkotika tidaklah sembarangan. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang Narkotika menegaskan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dengan arti segala kepentingan yang terkait dengan kesehatan, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membutuhkan narkotika dapat melegalkan narkotika, sehingga tidak ada hukum yang dapat terikat bilamana dilakukannya tindakan tersebut.

Narkotika terbagi dalam beberapa golongan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggolongkan Narkotika ke dalam 3 golongan yang dikategorikan berdasar tingkat bahayanya, sehingga fungsi dan jenis narkotika menjadi berbeda-beda. Golongan 1 yaitu tanaman ganja, opium, dan koka, jenis ini sangat besar berpotensi menyebabkan halusinasi dan kecanduan berkepanjangan. Golongan 2 yaitu Morfin, Alfaprodina, dan banyak jenis lainnya. Pada golongan 2, lazimnya digunakan untuk kepentingan medis dengan ketentuan dipantau dan harus dengan resep dokter. Golongan 2 cenderung cukup tinggi membuat ketergantungan, namun tidak sebesar pada Golongan 1. Golongan 3, pada golongan ini penggunaannya

cenderung sangat rendah untuk kecanduan, penggunaannya umumnya juga digunakan pada kepentingan pengobatan medis tertentu dan terapi.⁵

Negara Indonesia menjadi salah satu di Asia Tenggara yang kategorinya darurat berkaitan dengan narkoba.⁶ Kepemilikan narkoba di Indonesia memang tidaklah legal, namun tingkat penyalahgunaan narkoba menurut Badan Narkotika Nasional cukup tinggi. Dari data yang disampaikan Badan Narkotika Nasional dalam Hari Anti Narkotika Nasional 2024 yang diperingati setiap tanggal 26 Juni tingkat pengguna narkoba di Indonesia meningkat cukup signifikan dari pada tahun sebelumnya. Hasil survei nasional pada tahun 2023 mencatat penyalahgunaan narkoba mencapai angka 3,3 juta penduduk Indonesia yang bila dilihat pada prevalensinya ada pada 1,73% dengan kisaran usia 15-64 tahun.⁷ Dari data yang disampaikan BNN di atas, bila dilihat mundur ke belakang dahulunya kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan laki-laki dewasa yang tentu cakap akan hukum, namun dalam masa modern ini pelaku tindak pidana narkoba ini semakin luas hingga ke anak-anak dan Wanita.⁸

⁵ Djibrán, M. M., Gobel, Y. A., Mokoginta, M. M., Makmur, S. M., Umar, H., Ishak, M. R., ... & Kaluku, N. M. (2024). "Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Melalui Edukasi dan Partisipasi Karang Taruna di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *ABDI UNISA*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 65-71.

⁶ Bagaskara, I. 2024 "Pencegahan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Ganja Sebagai Obat (*Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 83/Pid. Sus/2020/Pn. Kpg*). Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

⁷ Biro Humas dan Protokol BNN RI, Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Menuju Indonesia Bersinar, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses tanggal 8 November 2024.

⁸ GULTOM, F., 2021, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 844/PID.SUS/2019 PT SBY), Universitas HKBP Nomensen, hlm 1.

Penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika dapat mengakibatkan timbulnya efek samping terhadap fisik, psikologis dan sosial, akibat penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh dapat membuat perubahan tingkah laku yaitu seperti tingkah laku amotivasional, deprese, kecemasan sosial.⁹ Menurut Ma'sum secara garis besar faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika digariskan menjadi tiga, yaitu:

1. Mudahnya memperolehnya dan penyebarannya banyak ditemukan di pasaran.
2. Mulai dari kepribadian itu sendiri yang kurang berinteraksi atau anti sosial.
3. Pengaruh pergaulan atau dorongan dari lingkungan yang bisa dikatakan menggunakan. Hubungan antar anggota keluarga yang kurang harmonis.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan cara hukum yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan yang telah melanggar atau menyimpang dari hukum yang berlaku.¹¹ Pertanggungjawaban hukum dalam hal penyalahgunaan narkotika tercantum dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Ketentuan dalam pasal ini memaknai bahwa dari pelaku penyalahgunaan narkotika tetap dapat

⁹ Juliya Maria, 2021, Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Prespektif Hukum Kesehatan, Jurnal JURISTIC, Vol. 1, No. 1/April/2021, Universitas Audi Indonesia.

¹⁰ Nadya Regina Pang, Tommy F. Sukmakul, Olga A. Pangkerego, 2021, Sanksi Pidana Pekaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *lex Crimen* Vol.X/No. 7/jUN/2021, Unisrat, hlm 171.

¹¹ Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, hlm 13.

memperjuangkan haknya untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan medis untuk pemulihan tidak sebatas dalam pemenuhan saksi dari pelaku, dan juga memerlukan pemulihan dengan lingkungan sosial.

Mengingat pentingnya sumber daya manusia dan kualitas atas masyarakat menjadi salah satu penopang sebuah negara menjadi negara yang berkualitas, maka narkoba di Indonesia perlu untuk diberantas, dengan melihat dampak atas narkoba yang dapat merusak penggunanya. Pertanggungjawaban yang harus terima para pelaku, dan juga melihat poin-poin yang menjadi penghalang dalam ditegaskannya peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia menjadi hal yang perlu di tegaskan di Indonesia agar dapat memberantas permasalahan ini.

Dalam hal ini penelitian dalam penulisan ini dimaksudkan agar dapat mengetahui secara merinci dan lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat-obatan Medis yang Mengandung Narkoba”, yang di mana juga sebagai judul dari penelitian ini yang akan dimuat dalam bentuk Skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah yang telah dijabarkan pada tulisan ini, maka rumusan masalah yang ditarik memuat ke dalam dua poin penting yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung Narkoba?

2. Apa faktor yang menghambat pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin dalam rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan tujuan dari penulisan tulisan ini agar dapat:

1. Agar mengetahui Pertanggungjawaban dari Pelaku Penyalahgunaan Obat-obatan Medis yang mengandung Narkotika,
2. Mengetahui dan menganalisis lebih dalam lagi terkait faktor yang menghambat pertanggungjawaban pada penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan Hukum atau Skripsi ini manfaat yang dapat diambil yaitu manfaat :

1. Manfaat teoritis

Tulisan ini dapat menjadi salah satu pedoman yang berguna sebagai perkembangan hukum pidana yang terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan solusi dalam penyelesaian penyalahgunaan Obat-obatan yang mengandung narkotika.

2. Manfaat praktis

Sangat diharapkan hasil dari penulisan penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi dan pedoman bagi penegakan hukum dalam menangani pertanggungjawaban dan solusi dalam menangani perkara serupa dalam

penelitian ini, dan terutama dalam permasalahan kasus narkoba di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN MEDIS YANG MENGANDUNG NARKOTIKA” yang merupakan sebuah karya tulisan asli yang bukan merupakan hasil dari plagiasi atau duplikat dari sumber sebelumnya atau karya tulis yang sudah pernah ada sebelumnya, dan dalam hal yang berbentuk apapun. Adapun beberapa skripsi terkait yang kurang dan lebih mengangkut pembahasan yang sedikit serupa namun tetap memiliki perbedaan. Berikut beberapa skripsi sebelumnya yang ada terdahulu:

1. Penulis Skripsi Oleh:

a. Identitas Penulis:

Nama : I Made Kanka Baskara

NPM : 180513148

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Skripsi :

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI OBAT”

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana pengguna ganja sebagai obat?

2. Apa dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagai obat?

d. Hasil Penelitian

1. Ganja atau mariyuana (*Cannabis Sativa*) merupakan narkotika yang dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keberadaannya di Indonesia dilarang atau ilegal tercantum dalam Pasal 8 ayat (1). Sanksi pidana penyalahgunaan tercatat dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 116, dalam hal produksi, distribusi, dan penggunaan ganja. Tantangan utama dalam penegakan hukum ini adalah mencapai keseimbangan antara hukum yang ketat dan kebutuhan akses terhadap pengobatan alternatif bagi pasien yang memerlukan.
2. Pertimbangan Hakim dalam kasus ini ada beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan kepada Reynhard Rossy N. Siahaan, yang menggunakan ganja untuk meredakan rasa sakit akibat saraf terjepit. Yang pertama hakim mengacu pada aspek hukum dan kemanusiaan. Secara hukum, terdakwa dinyatakan bersalah Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I adalah ilegal. Selain aspek legalitas, hakim juga mempertimbangkan aspek yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta sikap sopan selama persidangan. Meski terdakwa mengklaim menggunakan ganja untuk kepentingan medis, namun tetap hukum Indonesia tidak mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Hakim menegaskan bahwa tindakan

terdakwa tetap melanggar hukum meskipun terdapat unsur daya paksa karena kondisi kesehatan.

e. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis

Dari hasil penulisan skripsi oleh I MADE KANKA BASKARA perbedaan dengan skripsi yang hendak dilakukan penulis yaitu pada pembahasan terkait putusan hakim, di mana pada skripsi yang hendak ditulis tidak membahas terkait dengan hal tersebut, dan pada kasus yang ditarik.

2. Biodata Singkat Penulis

- a. Nama : Wahyu Pratama Muttaqin
NPM : 14410484
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

b. Judul Skripsi

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAYAN MEDIS YANG TERLIBAT DALAM MALAPRAKTEK PEREDARAN OBAT-OBATAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV”

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelayan medis yang terlibat dalam malapraktek peredaran obat-obatan psikotropika berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?
2. Apa saja Standar Operasional (SOP) bagi pelayanan medis dalam memberikan resep psikotropika golongan IV?

3. Bagaimana modus operandi malapraktek yang digunakan pelayan medis untuk memberikan resep psikotropika golongan IV kepada pasien?

d. Hasil Penelitian

1. Dalam pasal 71 Undang-undang Psikotropika mengatur tentang kemufakatan jahat yang terbatas kepada perbuatan persekongkolan atau bersepakat. Dalam kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat saja terlaksana, karena dapat mempengaruhi lajunya peredaran gelap psikotropika yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penyalahgunaan Psikotropika. Tindak pidana pemufakatan jahat di bidang Psikotropika ini hukumannya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan.
2. Psikotropika hanya dapat diberikan kepada pasien dengan resep obat dari Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter. Dengan Standar Operasional (SOP) diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Psikotropika.
3. Salah satu modus yang dilakukan pelayan medis melakukan malapraktek pemberian resep psikotropika kepada pasien yaitu dengan kerja sama antara dokter dan apoteker. Penebusan obat yang dilakukan pasien sesuai dengan resep yang diberikan dokter, kemudian ditebus sesuai dengan tempat yang diberitahu oleh dokter yang bersangkutan.

Resep yang diberikan dokter kepada pasien ketika ditebus tidak lagi dipertanyakan oleh apoteker.

e. Perbedaan dengan Skripsi Penulis

Perbedaan yang ada dalam skripsi ini dan skripsi penulis yaitu terletak pada psikotropika. Dalam skripsi ini membahas tentang psikotropika namun dalam skripsi penulis membahas juga narkotika lainnya.

3. Biodata Singkat Penulis

a. Nama : Dharma Agung Saputre

NPM : 150511868

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Skripsi

“TINJAUAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT
PENENANG YANG TERGOLONG DALAM PSIKOTROPIKA”

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro?
2. Adakah kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika pada kasus Tora Sudiro?

d. Hasil penelitian

1. Penanggulangan dalam kasus Tora Sudiro menggunakan pengaturan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Tora Sudiro dijatuhi sanksi menjalani rehabilitasi melalui *assessment* yang dikeluarkan oleh BNN.

2. Yang menjadi kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiri terletak pada Instansi BNN yang mengeluarkan kebijakan terkait dikeluarkannya surat *assessment* yang menyatakan Tora Sudiri wajib menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur dan kendala selanjutnya yakni terkait Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang tidak mengatur secara jelas terkait batas minimal pidana yang dapat dijatuhkan.

e. Perbedaan Dengan Skripsi Penulis

Perbedaan yang ada dalam skripsi dengan skripsi penulis yaitu terletak pada kasus yang diangkat dan pembahasan terkait jenis narkoba yang disalahgunakan oleh pelaku dari kasus yang diangkat tersebut.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang ditarik di dalam penelitian ini yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang dapat mengatur tingkah laku yang dikatakan melanggar yang dikatakan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang dari tingkah laku melanggar tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa Tindakan yang menyiksa atau membuat pelaku dalam keadaan yang tidak nyaman.

2. Obat-obatan

Obat adalah zat baik yang asalnya secara alami atau juga kimiawi yang ada dalam kadar dosis tertentu dengan layak memulihkan, mengurangi atau mencegah penyakit serta gejala-gejalanya.¹² Obat umumnya digunakan dalam dosis yang tepat dan bertujuan sebagai dampak baik pada kesehatan.

3. Narkotika

Narkotika atau banyak disebut drug merupakan sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹³

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan sebuah tindakan yang melenceng atau tindakan yang dilakukan namun tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya tindakan itu dilakukan, yang kemudian menimbulkan akibat yang negatif dalam hal-hal tertentu.

¹² Drs. Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm, 13.

¹³ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1165/5/138400007_File%205.pdf diakses Kamis, 19 Desember 2024, pukul 04:31.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan sebuah tindakan nyata oleh seorang yang menjadi akibat atas sebuah perbuatan yang dilakukan seorang dengan menentang hukum yang ada, maka atas tindakan tersebut patut dimintai pertanggungjawaban.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan mekanisme dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi data, sehingga hasil dari informasi tersebut dijadikan aspek acuan yang paling penting dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) agar menentukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian menghubungkan dengan penerapannya dalam praktik dunia hukum khususnya dalam hal terkait dengan tindak pidana narkoba.¹⁴

2. Sumber data

Sumber data yang diambil dan yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif ini yaitu dari data primer dan data sekunder, penjabarannya sebagai berikut :

¹⁴ Imam Jalaludin Rifa'I, dkk, 2023, *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka dan Penulis, hlm. 7.

Data sekunder, yang di dalamnya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penjabaran terkait keduanya sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya ikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dicakup yaitu hukum perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2) Bahan Hukum sekunder yaitu dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat subyek hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni berupa buku literatur dan jurnal.

3. Analisis data

Analisis data yaitu memberikan hasil atas data-data yang telah diperoleh. Data primer berupa data kualitatif, dan data sekunder berupa bahan hukum primer kemudian data tersebut dianalisis dengan dideskripsikan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut, dengan memberi interpretasi atau memberikan makna dan argumentasi hukum.

4. Proses berpikir

Pola berpikir yang digunakan yakni secara deduktif, pola pikir ini mendasarkan pola pikir pada pemikiran umum ke arah yang lebih khusus lagi. Proses berpikir akan menarik kesimpulan dengan proses awal yang

bersifat umum dan berpikir dan menghasilkan tolak ukur yang lebih khusus, agar mencapai suatu kesimpulan, sehingga penulisannya tidak dapat dipisahkan dari proses pemikiran penalaran serta informasi yang merinci, memecah, atau menyusun ke dalam bagian-bagian yang lebih detail sehingga pemahaman menjadi jauh lebih mendalam.

